

Q. PELAYANAN REKAM MEDIS


1. Pelayanan Dokumen Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila belum punya menyertakan kartu Identitas Diri dan mengisi Formulir data pasien baru) <p>2. Pasien BPJS (JKN-KIS) Kesehatan</p> <p>a. Pasien Baru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 2. Asli Surat Rujukan Online 3. Kartu Identitas Diri 4. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit <p>b. Pasien Kontrol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Surat Perintah Kontrol 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Mendaftar di Loker Pendaftaran] --> B[Pasien Baru] A --> C[Pasien Lama] B --> D[Menyerahkan/Mengisi/Menginput Identitas - Mencetak Label Identitas Pasien - Mengisi / Menandatangani Persetujuan Umum - Menyerahkan / Mengedukasi Kartu Berobat ke Pasien - Mengarahkan pasien ke pelayanan selanjutnya - Menginput Tujuan Poli pasien ke SIMRS] C --> E[Menerima Kelengkapan Pendaftaran (Kartu Berobat/BPJS/Rujukan). - Membuat Treaser Rekam Medis. - Menginformasikan nomor antrian poliklinik ke pasien - Mengarahkan pasien ke pelayanan selanjutnya] D --> F[Menyerahkan Rekam Medis ke Petugas Distribusi / Input Data Kunjungan Pasien per Poliklinik] E --> F F --> G[Rekam Medis Didistribusikan ke Poliklinik] subgraph " " H[Petugas Filling Menerima Treaser] --> I[Petugas Filling Mencari Rekam Medis] I --> F end </pre>

3.	Jangka Waktu	≤ 20 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Penyediaan dokumen rekam medis
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	- Ruang Rekam Medis - Komputer - Printer - SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas Rekam medis
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Rekam medis : 12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

2. Pelayanan Surat Keterangan Dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu Berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien Mendaftar di loket Pendaftaran/Rekam Medis] --> B[Petugas Pendaftaran/rekam medis memproses] B --> C[Petugas Pendaftaran/rekam medis memproses] C --> D[Pasien Membayar retribusi jasa pelayanan di loket kasir] D --> E[Petugas kasir memberikan bukti pembayaran retribusi] E --> F[Pasien menunjukkan bukti pembayaran ke Petugas pendaftaran/Rekam medis] F --> G[Petugas Pendaftaran/rekam medis memproses pembuatan surat] </pre>
3.	Jangka Waktu	30 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah

5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kelahiran 2. Surat Keterangan Kematian 3. Surat Keterangan Opname 4. Surat Keterangan Sakit 5. Surat Keterangan Istirahat 6. Surat Keterangan Buta Warna 7. Surat Keterangan Dokter 8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba 9. Pengesahan / Legalisir
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Meja pemeriksaan 6. Alat-alat kesehatan 7. SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang melaksanakan adalah dokter umum dan perawat
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter umum : 1 orang Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat